



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurjani, tempat lahir di Gle Jong, tanggal 07 Juni 1963, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Ujong Juwa, Gampong Alue Mie, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya; selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag, tanggal 09 September 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag tanggal 09 September 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2021 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 09 September 2021 dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon bernama Teuku Askari dan Novi Irawati yang telah melangsungkan perkawinan di tahun 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Keuchik Gle Jong Nomor 11.14.05.2039/164/2021 tanggal 06 September 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Adik Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Teuku Ryan Muhammad Allif Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Sabang Tanggal 04 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon yaitu Teuku Askari (Adik Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di Gampong Gle Jong dikarenakan Gempa Bumi dan Tsunami;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Adik Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Teuku Askari belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Teuku Askari untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Calang.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Calang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di gampong Gle Jong Kabupaten Aceh Jaya pada Tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Teuku Askari karena Musibah Gempa dan Tsunami
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Teuku Askari tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsidiar :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurjani Nomor: 1114054706630002, tanggal 29-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-1),
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 11.14.05.2039/164/2021, atas nama Teuku Askari, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Gle Jong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 11.14.05.2039/163/2021, atas nama Teuku Askari dan Novi Irawati, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Gle Jong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Novi Irawati nomor 1172011810120001, tanggal 03-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sabang, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Afrizal Saputra nomor 1172020505060014, tanggal 26-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sabang, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/Tambahan/2004 atas nama Teuku Ryan Muhammad Allif, tanggal 15 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, selanjutnya diberi tanda (P-6);

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Teuku Syarif:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi untuk mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian adik pemohon yang bernama Teuku Askari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) bersaudara, yaitu yang pertama Pemohon sendiri, kedua adalah Saksi, lalu ketiga Alm. Teuku Askari dan keempat Teuku Junaidi;
- Bahwa Teuku Askari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di Gampong Gle Jong Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan Gempa Bumi dan Tsunami;
- Bahwa Saksi sempat melihat Teuku Askari pada pagi di warung kopi di Gampong Gle Jong sebelum terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa Teuku Askari sebelumnya sudah menikah dengan Novi Irawati pada tahun 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Teuku Ryan Muhammad Allif;
- Bahwa Teuku Ryan Muhammad Allif lahir di Sabang Tanggal 04 Juli 2003 yang mana saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Teuku Askari bersama istrinya tinggal di Kota Sabang;
- Bahwa pada saat terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Teuku Askari sedang berada di Gampong Gle Jong sedangkan Istri dan anaknya berada di Kota Sabang yang mana pada saat itu Teuku Askari memang sering bolak balik antara Sabang dan Gampong Gle Jong di karenakan dia memiliki usaha di Gampong Gle Jong;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian Teuku Askari saat ini karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga dan juga ketidaktahuan akan pentingnya akta kematian tersebut;
- Bahwa jenazah Teuku Askari tidak ditemukan sampai hari ini;
- Bahwa saat ini istri Alm. Teuku Askari yang bernama Novi Irawati telah 2 (dua) kali menikah lagi, yang pertama saksi lupa dengan siapa lalu bercerai dan yang kedua dengan Afrizal Saputra di Kota Sabang;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (orang) orang anak perempuan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat Akta Kematian Teuku Askari pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, juga diperuntukkan keperluan anak kandung Teuku Askari yang bernama Teuku Ryan Muhammad Allif sebagai salah satu syarat pendaftaran masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 istri Alm. Teuku Askari yang bernama Novi Irawati masih sering berhubungan atau bersilaturahmi dengan keluarga Alm. Teuku Askari;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah membicarakan hal ini dengan Novi Irawati selaku ibu kandung Teuku Ryan Muhammad Allif, namun dikarenakan Novi Irawati sudah menikah lagi dan mempunyai anak yang masih kecil dan juga tinggal di Kota Sabang maka untuk pengajuan permohonan ini diserahkan kepada pihak kami;

Saksi 2. Cut Nizar:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai anak kandung dari Pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi untuk mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian adik pemohon yang bernama Teuku Askari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 4 (empat) bersaudara, yaitu yang pertama Pemohon sendiri, kedua adalah Teuku Syarif, lalu ketiga Alm. Teuku Askari dan keempat Teuku Junaidi;
- Bahwa Teuku Askari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di Gampong Gle Jong Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan Gempa Bumi dan Tsunami;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Teuku Askari lagi pada hari itu karena saat gempa, Saksi sedang mengaji dan dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa Teuku Askari sebelumnya sudah menikah dengan Novi Irawati pada tahun 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Teuku Ryan Muhammad Allif;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teuku Ryan Muhammad Allif lahir di Sabang Tanggal 04 Juli 2003 yang mana saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Teuku Askari bersama istrinya tinggal di Kota Sabang;
- Bahwa pada saat terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Teuku Askari sedang berada di Gampong Gle Jong sedangkan Istri dan anaknya berada di Kota Sabang yang mana pada saat itu Teuku Askari memang sering bolak balik antara Sabang dan Gampong Gle Jong di karenakan dia memiliki usaha di Gampong Gle Jong;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian Teuku Askari saat ini karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga dan juga ketidaktahuan akan pentingnya akta kematian tersebut;
- Bahwa jenazah Teuku Askari tidak ditemukan sampai hari ini;
- Bahwa saat ini istri Alm. Teuku Askari yang bernama Novi Irawati telah 2 (dua) kali menikah lagi, yang pertama saksi lupa dengan siapa lalu bercerai dan yang kedua dengan Afrizal Saputra di Kota Sabang;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (orang) orang anak perempuan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat Akta Kematian Teuku Askari pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, juga diperuntukkan keperluan anak kandung Teuku Askari yang bernama Teuku Ryan Muhammad Allif sebagai salah satu syarat pendaftaran masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 istri Alm. Teuku Askari yang bernama Novi Irawati masih sering berhubungan atau bersilaturahmi dengan keluarga Alm. Teuku Askari;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah membicarakan hal ini dengan Novi Irawati selaku ibu kandung Teuku Ryan Muhammad Allif, namun dikarenakan Novi Irawati sudah menikah lagi dan mempunyai anak yang masih kecil dan juga tinggal di Kota Sabang maka untuk pengajuan permohonan ini diserahkan kepada pihak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama adik kandung Pemohon yaitu Teuku Askari untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut khususnya untuk kelengkapan berkas administrasi penerimaan prajurit TNI bagi keponakan Pemohon (anak dari Teuku Askari) yaitu Teuku Muhammad Ryan Allif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan untuk bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi (bukti P-4 dan P-6) dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan apabila fotokopi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Teuku Syarif dan Cut Nizar, oleh karena keterangannya telah didengar di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Dusun Ujong Juwa, Gampong Alue Mie, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *volunteer*;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Calang berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama Nurjani merupakan seorang penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun Ujong Juwa, Gampong Alue Mie, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) saudara, yaitu yang pertama Pemohon sendiri, kedua adalah Teuku Syarif, lalu ketiga Alm. Teuku Askari dan keempat Teuku Junaidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Teuku Syarif dan Saksi Cut Nizar pernikahan adik Pemohon yang bernama Teku Askari dengan Novi Irawati pada tahun 2002 telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), namun Kutipan Akta Perkawinan adik kandung Pemohon hilang akibat bencana gempa bumi dan tsunami (*vide* bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan adik kandung Pemohon bernama Teuku Askari dengan Novi Irawati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Teuku Ryan Muhammad Allif (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-6);
- Bahwa Saksi Teuku Syarif dan Saksi Cut Nizar mengetahui jika adik kandung Pemohon yang bernama Teuku Askari meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Gle Jong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya akibat bencana gempa bumi dan tsunami dan juga jenazah Teuku Askari tidak ditemukan sampai hari ini (*vide* bukti P-2);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini mantan istri adik kandung Pemohon yaitu Novi Irawati telah 2 (dua) kali menikah lagi setelah adik kandung Pemohon meninggal dunia, yang pertama sudah bercerai dan yang kedua menikah dengan Afrizal Saputra di Kota Sabang pada tahun 2020 dan dari pernikahan tersebut juga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan (*vide* bukti P-5);
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian Teuku Askari saat ini karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga dan juga ketidaktahuan akan pentingnya akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama adik kandung Pemohon yaitu almarhum Teuku Askari untuk kelengkapan berkas administrasi penerimaan prajurit TNI bagi keponakan Pemohon (anak dari Teuku Askari) yaitu Teuku Ryan Muhammad Allif (*vide* bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengurus Akte Kematian karena kelalaian pihak keluarga Pemohon dan juga Akte Kematian tersebut baru dibutuhkan sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama adik kandung Pemohon yaitu almarhum Teuku Askari untuk kelengkapan berkas administrasi penerimaan prajurit TNI bagi keponakan Pemohon (anak dari Teuku Askari) yaitu Teuku Ryan Muhammad Allif;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon yang demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan pada Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teuku Syarif dan Saksi Cut Nizar, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Teuku Askari. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing*/hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di **domisili penduduk** kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Hal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian adik kandung Pemohon yaitu Teuku Askari meninggal dunia akibat bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 11.14.05.2039/164/2021, atas nama Teuku Askari, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Gle Jong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dan kematiannya tersebut belum didaftarkan (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kematian Teuku Askari (adik kandung Pemohon) adalah di Gampong Gle Jong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian adik kandung Pemohon tersebut karena kelalaian pihak keluarga dan atau kurangnya pengertian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk untuk kelengkapan berkas administrasi penerimaan prajurit TNI bagi keponakan Pemohon (anak dari Teuku Askari) yaitu Teuku Ryan Muhammad Allif;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan kematian Teuku Askari (adik kandung Pemohon) telah lama terjadi yaitu kurang lebih sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, yang berarti sudah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian adik kandung Pemohon yaitu Teuku Askari, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Jaya ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu akan melakukan pencatatan peristiwa penting adik kandung Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa adik kandung Pemohon, yang bernama Teuku Askari telah meninggal dunia di Gampong Gle Jong, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana gempa bumi dan tsunami;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian adik kandung Pemohon, yang bernama Teuku Askari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Jaya ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Nadia Yurisa Adila, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ali Fikri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Fikri, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3. Biaya Ongkos Panggilan	Rp.	,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	Rp.	150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah)		